



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Zailani Bin Mt Iskandar (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja Gang Abdul Hamid II/14 LK I
RT/RW : 001/000 Kel. Kebon Jeruk, Kec.
Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/33/II/2023/Narkoba tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa Agus Zailani Bin Mt Iskandar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Windu Hasibuan, S.H., dan Rekan selaku Advokat/Penasihat Hukum dari IKADIN yang beralamat di Jl. Purnawirawan Raya Nomor 01 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN.Tjk tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ZAILANI Bin MT. ISKANDAR (Alm)**, dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami kedua kami.
2. Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun pidana penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 8 (delapan) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bauh plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan **KODE A** yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan **KODE B** yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan **KODE C** yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.
- 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.

Di Rampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio

Dirampas dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu yaitu perempuan ARIATY

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Agus Zailani Bin MT. Iskandar (Alm) mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah di perbuatnya;
2. Bahwa Terdakwa Agus Zailani Bin MT. Iskandar (Alm) sopan dalam setiap persidangannya;
3. Bahwa Terdakwa Agus Zailani Bin MT. Iskandar (Alm) adalah tulang punggung keluarganya sehingga perannya sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa AGUS ZAILANI Bin MT ISKANDAR (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dan kemudian terdakwa menghubungi lelaki LEK (DPO) dan memesan paket sabu-sabu kepada lelaki LEK (DPO) dengan berkata "Lek minta bahan setengah kantong" lalu lelaki LEK (DPO) menjawab "transfer aja 5 ribu ambil satu kantong, sisanya nanti", kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkotika pesannya;
- Bahwa kemudian setibanya di daerah Gedung Air Kec. Tanjung Karang Barat sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan lelaki LEK (DPO) dan kemudian lelaki LEK (DPO) menyerahkan paket pesanan narkotika itu kepada terdakwa dan terdakwa kemudian pulang kerumahnya dengan membawa paket narkotika pesannya itu;
- Bahwa kemudian paket narkotika yang di beli dari lelaki LEK (DPO) itu di pecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang bertujuan untuk di edarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di hubungi via telpon oleh lelaki DEDI (DPO) dengan maksud memesan paket sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 4 paket yang mana harga per paketnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga lelaki DEDI (DPO) harus membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian lelaki DEDI (DPO) datang kerumah terdakwa Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung dan kemudian lelaki DEDI (DPO) pergi dengan membawa paket narkoba pembeliannya tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 lelaki LEK (DPO) tiba-tiba menghubungi terdakwa dan lelaki LEK (DPO) berkata "nanti saksi kasih satu kantong, ada yang baru, cari aja duit 5 (lima) juta sisanya nanti" lalu terdakwa menjawab "ya" dan kemabli terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa kembali menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkoba pesannya dan lelaki LEK (DPO) menyerahkan satu kantong sabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih sepuluh gram, dan setelah berhasil mendapatkan paket narkoba tersebut terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkoba dari lelaki LEK (DPO) sejak bulan Desember 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL188EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada sampel narkoba yang diuji pada Huruf A s/d P positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I* tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS ZAILANI Bin MT ISKANDAR (Alm), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi lima gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 saksi FAISAL Bin ZIKWAN dan rekannya SATRIA ANDIKA, S.H Bin NAZUARDI (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 lk.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan terkait dengan laporan masyarakat tersebut, dan melakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian setelah yakin dengan informasi tersebut saksi FAISAL Bin ZIKWAN dan rekannya SATRIA ANDIKA, S.H Bin NAZUARDI (Alm) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS ZAILANI Bin MT ISKANDAR (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat :

1.1 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan KODE A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.

1.2 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.

1.3 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.

1.4 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.

1.5 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.

1.6 1 (satu) buah timbangan digital.

1.7 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.

1.8 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.



1.9 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio.

- Bahwa terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan itu adalah barang-barang miliknya, dan paket narkoba yang ditemukan itu adalah paket narkoba yang siap untuk diedarkan oleh terdakwa di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa oleh penyidik terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL188EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada sampel narkoba yang diuji pada Huruf A s/d P positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Bin Zikwan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di daerah Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan **KODE A** yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan **KODE B** yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan **KODE C** yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.
- 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.
- 1 (satu) unit sepedamotor Merk Yamaha Mio.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut adalah barang-barang miliknya, dan paket narkoba yang ditemukan itu adalah paket narkoba yang siap untuk diedarkan oleh terdakwa di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dia dapatkan dari saudara LEK (DPO) dengan cara mentransfer uang ke rekening milik saudara LEK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara LEK (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp 5.000.000- (lima juta rupiah) dan yang kedua hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp 5.000.000- (lima juta rupiah) juga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dikamarnya sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket Narkoba jenis shabu seberat 10 gr (sepuluh gram) seharga Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali sehingga total 20 gr (dua puluh gram) dan dipecah sebanyak 20 paket kecil, sudah terjual ke saudara DEDI (DPO) sebanyak 4 (empat)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sudah terpakai sendiri

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama Bripka SATRIA;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1 (satu) dan 2 (dua). Yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1A (satuA) dan kode 2A (duaA); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1 dan 2 (dua). Yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 18 (satuB) dan kode 2B (duaB); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan kode 1 (satu), yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1C (satuC) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dengan kode 2 (dua) yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas), yang telah di sisihkan ke dalam 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 2C (duaC), 3C (tigaC), 4C (empatC), 5C (limaC), 6C (enamC), 7C (tujuhC), 8C (delapanC), 9C (sembilanC), 10C (sepuluhC), 11C (sebelasC), 12C (dua belasC) dan 13C (tiga belasC); 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang kosong yang di lakban warna coklat; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong; 1 (satu) unit handphone android beserta simcardnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mi0 dan saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya narkoba jenis shabu dari saudara LEK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



terhadap narkoba tersebut;

- Bahwa kami mempunyai surat tugas dan pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkoba jenis shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

2. Saksi Satria Andika Bin Nazuardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di daerah Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa itu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan **KODE A** yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan **KODE B** yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan **KODE C** yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.
- 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut adalah barang-barang miliknya, dan paket narkoba yang ditemukan itu adalah paket narkoba yang siap untuk diedarkan oleh terdakwa di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dia dapatkan dari saudara LEK (DPO) dengan cara mentransfer uang ke rekening milik saudara LEK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara LEK (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp 5.000.000- (lima juta rupiah) dan yang kedua hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp 5.000.000- (lima juta rupiah) juga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dikamarnya sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket Narkoba jenis shabu seberat 10 gr (sepuluh gram) seharga Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali sehingga total 20 gr (dua puluh gram) dan dipecah sebanyak 20 paket kecil, sudah terjual ke saudara DEDI (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus kecil seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sudah terpakai sendiri
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama Bripka SATRIA;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1 (satu) dan 2 (dua). Yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1A (satuA) dan kode 2A (duaA); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1 dan 2 (dua). Yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 18 (satuB) dan kode 2B (duaB); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kristal warna putih dengan kode 1 (satu), yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1C (satuC) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dengan kode 2 (dua) yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas), yang telah di sisihkan ke dalam 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 2C (duaC), 3C (tigaC), 4C (empatC), 5C (limaC), 6C (enamC), 7C (tujuhC), 8C (delapanC), 9C (sembilanC), 10C (sepuluhC), 11C (sebelasC), 12C (dua belasC) dan 13C (tiga belasC); 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang kosong yang di lakban warna coklat; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong; 1 (satu) unit handphone android beserta simcardnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio dan saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkannya narkoba jenis shabu dari saudara LEK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba tersebut;
- Bahwa kami mempunyai surat tugas dan pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkoba jenis shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di rumah terdakwa sendiri di daerah Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II/14 Ik. I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang duduk dikamar terdakwa seorang diri;
- Bahwa Pada saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih



dengan kode 1 (satu) dan 2 (dua). Yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1A (satuA) dan kode 2A (duaA); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklatdengan kode B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip beningkecil berisikan kristal warna putih dengan kode kode 1 dan 2 (dua). Yangtelah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warnaputih dengan kode 18 (satuB) dan kode 2B (duaB); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklatdengan kode C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klipbening ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan kode 1 (satu),yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening ukuran kecil berisikankristal warna putih dengan kode 1C (satuC) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dengan kode 2 (dua)yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecilberisikan kristal warna putih dengan kode 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6(enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12(dua belas) dan 13 (tiga belas), yang telah di sisihkan ke dalam 11(sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putihdengan kode 2C (duaC), 3C (tigaC), 4C (empatC), 5C (limaC), 6C(enamC), 7C (tujuhC), 8C (delapanC), 9C (sembilanC), 10C (sepuluhC),11C (sebelasC), 12C (dua belasC) dan 13C (tiga belasC); 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang kosong yang di lakban warna coklat; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong;1 (satu) unit handphone android beserta simcardnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio;

- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 27 januari 2023 terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II LK.I RT. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dan kemudian terdakwa menghubungi lelaki LEK (DPO) dan memesan paket sabu-sabu kepada lelaki LEK (DPO) dengan berkata "Lek minta bahan setengah kantong" lalu lelaki LEK (DPO) menjawab "transfer aja 5 ribu ambil satu kantong, sisanya nanti", kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkotika pesannya setibanya di daerah Gedung Air Kec. Tanjung Karang Barat sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan lelaki LEK (DPO) dan kemudian lelaki LEK (DPO) menyerahkan paket pesanan narkotika itu kepada terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kemudian pulang kerumahnya dengan membawa paket narkotika pesannya itu; Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 lelaki LEK (DPO) tiba-tiba menghubungi terdakwa dan lelaki LEK (DPO) berkata "nanti terdakwa kasih satu kantong, ada yang baru, cari aja duit 5 (lima) juta sisanya nanti" lalu terdakwa menjawab "ya" dan kembali terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa kembali menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkotika pesannya dan lelaki LEK (DPO) menyerahkan satu kantong sabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih sepuluh gram, dan setelah berhasil mendapatkan paket narkotika tersebut terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di hubungi via telpon oleh lelaki DEDI (DPO) dengan maksud memesan paket sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 4 paket yang mana harga per pakatnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga lelaki DEDI (DPO) harus membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian lelaki DEDI (DPO) datang kerumah terdakwa Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II lk.l rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan kemudian lelaki DEDI (DPO) pergi dengan membawa paket narkotika pembeliannya tersebut;
- Bahwa Uang tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dari Bulan Desember 2022 mengedarkan narkotika;
- Bahwa sudah 3 kali terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara LEK (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara Narkotika dan keluar pada tahun 2021;
- Bahwa motivasi terdakwa menjual Narkotika adalah masalah ekonomi;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan meminjam dan akan menjualnya untuk mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik besar warna abu-abu yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di lakban warna coklat dengan kode A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1 (satu) dan 2 (dua). Yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih dengan kode 1A (satuA) dan kode 2A (duaA); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklatdengan kode B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip beningkecil berisikan kristal warna putih dengan kode kode 1 dan 2 (dua). Yangtelah di sisihkan ke dalam plastik klip bening kecil berisikan kristal warnaputih dengan kode 18 (satuB) dan kode 2B (duaB); 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklatdengan kode C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klipbening ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan kode 1 (satu),yang telah di sisihkan ke dalam plastik klip bening ukuran kecil berisikankristal warna putih dengan kode 1C (satuC) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dengan kode 2 (dua)yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecilberisikan kristal warna putih dengan kode 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6(enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12(dua belas) dan 13 (tiga belas), yang telah di sisihkan ke dalam 11(sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putihdengan kode 2C (duaC), 3C (tigaC), 4C (empatC), 5C (limaC), 6C(enamC), 7C (tujuhC), 8C (delapanC), 9C (sembilanC), 10C (sepuluhC),11C (sebelasC), 12C (dua belasC) dan 13C (tiga belasC); 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang kosong yang di lakban warna coklat; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong;1 (satu) unit handphone android beserta simcardnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL188EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada sampel narkoba yang diuji pada Huruf A s/d P



positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan KODE A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.
- 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 27 januari 2023 terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II Ik.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dan kemudian terdakwa menghubungi lelaki LEK (DPO) dan memesan paket sabu-sabu kepada lelaki LEK (DPO) dengan berkata "Lek minta bahan setengah kantong" lalu lelaki LEK (DPO) menjawab "transfer aja 5 ribu ambil satu kantong, sisanya nanti", kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkoba pesannya;

- Bahwa benar kemudian setibanya di daerah Gedung Air Kec. Tanjung Karang Barat sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan lelaki LEK (DPO) dan kemudian lelaki LEK (DPO) menyerahkan paket pesanan narkoba itu kepada terdakwa dan terdakwa kemudian pulang kerumahnya dengan membawa paket narkoba pesannya itu;
- Bahwa benar kemudian paket narkoba yang di beli dari lelaki LEK (DPO) itu di pecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang bertujuan untuk di edarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di hubungi via telpon oleh lelaki DEDI (DPO) dengan maksud memesan paket sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 4 paket yang mana harga per paketnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga lelaki DEDI (DPO) harus membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian lelaki DEDI (DPO) datang kerumah terdakwa Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II lk.I rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan kemudian lelaki DEDI (DPO) pergi dengan membawa paket narkoba pembeliannya tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 lelaki LEK (DPO) tiba-tiba menghubungi terdakwa dan lelaki LEK (DPO) berkata "nanti saya kasih satu kantong, ada yang baru, cari aja duit 5 (lima) juta sisanya nanti" lalu terdakwa menjawab "ya" dan kemabli terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa kembali menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkoba pesannya dan lelaki LEK (DPO) menyerahkan satu kantong sabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih sepuluh gram, dan setelah berhasil mendapatkan paket narkoba tersebut terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkoba dari lelaki LEK (DPO) sejak bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Agus Zailani Bin MT. Iskandar (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II Ikl. rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dan kemudian terdakwa menghubungi lelaki LEK (DPO) dan memesan paket sabu-sabu kepada lelaki LEK (DPO) dengan berkata "Lek minta bahan setengah kantong" lalu lelaki LEK (DPO) menjawab "transfer aja 5 ribu ambil satu kantong, sisanya nanti", kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkotika pesannya. Bahwa kemudian setibanya di daerah Gedung Air Kec. Tanjung Karang Barat sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan lelaki LEK (DPO) dan kemudian lelaki LEK (DPO) menyerahkan paket pesanan narkotika itu kepada terdakwa dan terdakwa kemudian pulang kerumahnya dengan membawa paket narkotika pesannya itu. Bahwa kemudian paket narkotika yang di beli dari lelaki LEK (DPO) itu di pecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang bertujuan untuk di edarkan oleh terdakwa. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di hubungi via telpon oleh lelaki DEDI (DPO) dengan maksud memesan paket sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 4 paket yang mana harga per paketnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga lelaki DEDI (DPO) harus membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian lelaki DEDI (DPO) datang kerumah terdakwa Jl. Kamboja gg. Abdul Hamid II Ikl. rt. 001 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan kemudian lelaki DEDI (DPO) pergi dengan membawa paket narkotika pembeliannya tersebut. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 lelaki LEK (DPO) tiba-tiba menghubungi terdakwa dan lelaki LEK (DPO) berkata "nanti saya kasih satu kantong, ada yang baru, cari aja duit 5 (lima) juta sisanya nanti" lalu terdakwa menjawab "ya" dan kemabli terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada lelaki LEK (DPO) dan terdakwa kembali menuju ke daerah Gedung Air untuk mengambil paket narkotika pesannya dan lelaki LEK (DPO) menyerahkan satu kantong sabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih sepuluh gram, dan setelah berhasil mendapatkan paket

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkotika dari lelaki LEK (DPO) sejak bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL188EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada sampel narkotika yang diuji pada Huruf A s/d P positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan demikian maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau



pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bauh plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan KODE A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.
- 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio

Dirampas dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu yaitu perempuan ARIATY.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Zailani Bin MT. Iskandar (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Zailani Bin MT. Iskandar (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bauh plastik klip berukuran sedang yang di lakban warna coklat dengan KODE A yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE B yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dilakban warna coklat dengan KODE C yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih.
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong yang dilakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 5 (lima) buah pak plastik klip bening kecil kosong.
 - 1 (satu) unit Handphone android beserta Simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio

Dirampas dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu yaitu perempuan ARIATY.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wini Noviarini, S.H., M.H , Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)